

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp2.083.663.607.725,00 bertambah sebesar Rp178.464.658.696,00 sehingga menjadi Rp2.262.128.266.421,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. semula	Rp 2.101.702.615.240,00
2. bertambah	<u>Rp 35.190.038.594,00</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.986.713.104.693,00

b. Belanja Daerah

1. semula	Rp 2.180.516.463.311,00
2. bertambah	<u>Rp 158.375.658.696,00</u>
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp 2.197.161.266.421,00
Surplus (Defisit)	Rp (210.448.161.728,00)

c. Pembiayaan Daerah

1. penerimaan Pembiayaan

a. semula	Rp 122.857.180.071,00
b. bertambah	<u>Rp 143.274.620.102,00</u>

Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp 275.415.161.728,00

2. pengeluaran Pembiayaan

a. semula	Rp 44.043.332.000,00
b. bertambah	<u>Rp 20.089.000.000,00</u>

Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp 64.967.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp 210.448.161.728,00

Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah

1. semula	Rp 1.000.166.831.321,00
2. bertambah	<u>Rp 6.784.008.810,00</u>

Jumlah pendapatan asli Daerah

setelah perubahan	Rp 781.054.844.583,00
b. pendapatan transfer	
1. semula	Rp 1.101.535.783.919,00
2. bertambah	<u>Rp 28.406.029.784,00</u>
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp 1.203.898.260.110,00
c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah	
1. semula	Rp 0,00
2. bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah lain lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan	Rp 1.760.000.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:	
a. pajak Daerah;	
1. semula	Rp 1.000.166.831.321,00
2. bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp 532.000.000.000,00
b. retribusi Daerah;	
1. semula	Rp 80.529.916.775,00
2. bertambah	<u>Rp 766.500.128,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp 67.893.391.760,00
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan	
1. semula	Rp 34.176.145.992,00
2. berkurang	<u>Rp (341.923.698,00)</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 32.309.323.293,00
d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;	
1. semula	Rp 165.708.498.394,00
2. bertambah	<u>Rp 6.359.432.380,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp 148.852.129.530,00
(2) pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. pendapatan transfer pemerintah pusat	
1. semula	Rp 977.801.282.000,00
2. bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp 967.347.672.000,00

b. pendapatan transfer antar daerah		
1. semula	Rp	123.734.501.919,00
2. bertambah	Rp	<u>28.406.029.784,00</u>
Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan	Rp	236.550.588.110,00
(3) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasi;		
1. semula	Rp	1.847.654.404.531,00
2. bertambah	Rp	<u>118.162.612.168,00</u>
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp	1.881.515.557.399,00
b. belanja modal;		
1. semula	Rp	230.084.593.387,00
2. bertambah	Rp	<u>47.438.089.712,00</u>
Jumlah Belanja modal setelah perubahan	Rp	296.807.022.616,00
c. belanja tidak terduga;		
1. semula	Rp	101.524.276.013,00
2. berkurang	Rp	<u>(8.225.043.184),00</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp	16.774.956.816,00
d. belanja transfer;		
1. semula	Rp	1.253.189.380,00
2. bertambah	Rp	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp	2.063.729.590,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. belanja Pegawai		
1. semula	Rp	829.690.333.179,00
2. bertambah	Rp	<u>54.044.272.287,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	837.600.827.520,00

b. belanja barang dan jasa	
1. semula	Rp 909.016.230.947,00
2. bertambah	<u>Rp 44.230.643.415,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp 914.518.464.685,00
c. belanja hibah	
1. semula	Rp 97.725.590.405,00
2. bertambah	<u>Rp 9.202.596.466,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp 104.366.015.194,00
d. belanja bantuan sosial	
1. semula	Rp 11.222.250.000,00
2. bertambah	<u>Rp 10.685.100.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp 25.030.250.000,00
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:	
a. belanja modal tanah	
1. semula	Rp 0,00
2. bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp 0,00
b. belanja modal peralatan dan mesin	
1. semula	Rp 76.595.613.972,00
2. bertambah	<u>Rp 39.281.533.163,00</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp 91.890.341.549,00
c. belanja modal gedung dan bangunan	
1. semula	Rp 67.721.810.834,00
2. berkurang	<u>Rp (3.244.579.395,00)</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp 123.856.052.669,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1. semula	Rp 79.954.331.965,00
2. bertambah	<u>Rp 8.648.911.237,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp 71.796.648.986,00
e. belanja modal aset tetap lainnya	
1. semula	Rp 5.338.511.616,00

2. bertambah	Rp 1.020.933.407,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 6.532.736.812,00
f. belanja modal aset lainnya	
1. semula	Rp 474.325.000,00
2. bertambah	Rp 184.940.000,00
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 184.940.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:	
a. semula	Rp 101.524.276.013,00
b. berkurang	Rp (8.225.043.184),00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 16.774.956.816,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas belanja bantuan keuangan, yaitu:	
a. semula	Rp 1.253.189.380,00
b. bertambah	Rp 1.000.000.000,00
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 2.063.729.590,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan Pembiayaan	
1. semula	Rp 122.857.180.071,00
2. bertambah	Rp 143.274.620.102,00
Jumlah penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp 275.415.161.728,00
b. pengeluaran Pembiayaan	
1. semula	Rp 44.043.332.000,00
2. bertambah	Rp 20.089.000.000,00
Jumlah pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan	Rp 64.967.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:	
a. semula	Rp 122.857.180.071,00
b. bertambah	Rp 143.271.620.102,00
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran	

tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	275.412.161.728,00
2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :		
a. semula	Rp	0,00
b. bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah peneriman kembali pemberian		
Pinjaman setelah perubahan	Rp	0,00
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berupa penyertaan modal daerah, yaitu:		
a. semula	Rp	44.043.332.000,00
b. bertambah	Rp	<u>20.089.000.000,00</u>
Jumlah penyertaan modal daerah		
setelah perubahan	Rp	64.967.000.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (/);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

APBD merupakan penjabaran rencana kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satuan moneter untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan perwujudan upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. APBD menggambarkan kondisi keuangan berupa informasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan yang menyatakan berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa besar serta bagaimana cara memperoleh sumber daya untuk mendanai rencana tersebut. Pada dasarnya APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas.

APBD juga merupakan salah satu alat ekonomi penting yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan APBD Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, terutama dalam rangka mendorong peran yang lebih besar pada swasta dan masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah. Pada situasi tertentu APBD dapat memberikan peran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pada situasi lainnya APBD dapat berperan sebagai pengendali aktivitas perekonomian.

Sebagai suatu kebijakan publik, proses penyusunan APBD merupakan bagian dari proses politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Penetapan APBD merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan Daerah yang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pembangunan dan mendasarkan pada tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2025, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2025 dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam klasifikasi belanja Operasi.

Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk dalam urusan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah

terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Transaksi yang berkaitan dengan rencana kegiatan dalam APBD dikategorikan dalam tiga pos yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Daerah, sedangkan Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja Daerah merupakan pagu tertinggi dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR

